



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

REHABILITASI HUTAN DAN PEMANFAATAN LAHAN KRITIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa kondisi hutan, lahan dan lingkungan di wilayah Kalimantan Timur telah mengalami kerusakan dan degradasi, sehingga belum berfungsi secara optimal sebagai penyangga kehidupan dan media pengatur tata air Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - b. bahwa untuk memulihkan dan mengembalikan fungsi hutan dan lahan kritis sebagai penyangga kehidupan dan pengatur tata air, dipandang perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, agar dapat menjamin kesinambungan perkembangan kehidupan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rehabilitasi Hutan dan Pemanfaatan Lahan Kritis;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
35. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
36. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-V/2005 tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2005;
37. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 173);

38. Peraturan BPDAS dan Perhutanan Sosial Nomor P.1/V-SET/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Serta Program Kemiteraan dan Bina Lingkungan;
40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG REHABILITASI HUTAN DAN PEMANFAATAN LAHAN KRITIS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.

5. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/ atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
6. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis adalah upaya untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
7. Lahan adalah wilayah daratan diluar kawasan hutan.
8. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa, sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media pengatur tata air DAS.
9. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Hutan Negara adalah hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
11. Hutan Hak adalah hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah.
12. Hutan Adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat humuk adat.
13. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) Kritis Kalimantan Timur adalah Pedoman bagi semua pihak untuk menyusun rencana pelaksanaan lahan kritis yang memuat arahan lokasi, prioritas lokasi, luas lahan, pokok kegiatan dan pihak yang bertanggung jawab, yang tertuang dalam dokumen tertulis.
14. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan.
15. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
16. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang meliputi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Suru.
17. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

18. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
19. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
20. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
21. Sempadan Jalan adalah batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan kiri jalan pada daerah pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
22. Lahan Masyarakat adalah tanah yang dimiliki masyarakat yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan tanaman tahunan produktif, baik tanaman kehutanan maupun tanaman perkebunan dan tanaman buah-buahan, termasuk di dalamnya adalah lahan pekarangan.
23. Tanaman Tahunan adalah tanaman keras yang berumur panjang, baik tanaman perkebunan, tanaman kehutanan maupun tanaman buah-buahan.
24. Bioenergi Lestari adalah energi terbarukan berbentuk biomassa (padat), biogas (gas) dan biofuel (cair) yang berasal dari tanaman yang dikelola secara lestari baik yang dihasilkan dari limbah maupun produk utama tanaman yang berasal/ ditanam di lahan kritis, lahan hutan tanaman industri (HTI), lahan di dalam ijin usaha sektor perkebunan dan kehutanan, lahan terganggu di dalam izin usaha di sektor pertambangan.
25. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan aktivitas di Kalimantan Timur.
26. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan aktivitas di Kalimantan Timur.
27. Perusahaan Swasta adalah perusahaan milik swasta yang melaksanakan aktivitas di Kalimantan Timur, baik swasta nasional maupun swasta asing.
28. Peran serta Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam berbagai upaya dan kegiatan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan.
29. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.
30. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semakbelukar untuk mengembalikan fungsi hutan.

31. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis diluarkawasan hutan secara vegetativ dan sipil teknis untuk mengembalikan fungsi lahan.
32. Penanaman adalah penanaman tahunan dilahan perkebunan atau lahan milik masyarakat.
33. Tanah Terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Rehabilitasi Hutan dan Pemanfaatan Lahan Kritis diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Penggunaan DAS sebagai Unit Pengelolaan
- b. Kelestarian dan optimal;
- c. Kejelasan kewenangan;
- d. Pemahaman tenurial ;
- e. Andil biaya (cost sharing) ;
- f. Penerapan sistem insentif ;
- g. Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Pendekatan partisipatif; dan
- i. Transparansi dan Akuntabilitas

Pasal 3

Tujuan Rehabilitasi Hutan dan Pemanfaatan Lahan Kritis adalah :

- a. Memulihkan dan memperbaiki kondisi ekosistem hutan, lahan dan lingkungan;
- b. Meningkatkan fungsi ekologis, hidrologis dan keberlanjutan layanan alam dari hutan dan lahan;
- c. Memanfaatkan lahan kritis sebagai daerah pengembangan bioenergi lestari; dan
- d. Meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat.

Pasal 4

Sasaran Rehabilitasi Hutan dan Pemanfaatan Lahan Kritis adalah :

- a. Terwujudnya upaya pemulihan kerusakan fungsi hutan dan lahan kritis serta lingkungan;
- b. Terwujudnya kualitas hutan dan lahan sebagai penyangga kehidupan, dan perlindungan tata air Daerah Aliran Sungai;
- c. Terwujudnya kemampuan dan daya dukung hutan dan lahan sesuai fungsi dan peruntukannya;
- d. Terwujudnya program pengembangan bioenergi lestari guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian di daerah
- e. Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dari Rehabilitasi Hutan dan Pemanfaatan Lahan Kritis meliputi kawasan :

- a. Hutan yang berada di luar kawasan Hutan Negara, yaitu Hutan Hak dan Hutan Adat;
- b. Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Kabupaten/Kota; dan
- c. Areal Penggunaan Lain (APL) yang mengalami penurunan fungsi ekosistem dan pengatur tata air.

BAB III PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) Kritis Daerah disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan para pihak yang berkepentingan;
 - b. memuat dan memetakan lokasi lahan kritis serta kebijakan dan strategi penanganan RPRL;
 - c. mengatur kelembagaan, jenis kegiatan, pembiayaan dan tata waktu RPRL;
 - d. RPRL disusun untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali setiap 2 tahun; dan
 - e. RPRL disusun dengan memperhatikan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki lahan kritis.
- (2) Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) Kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebijakan dan strategi, lokasi, jenis kegiatan, kelembagaan, pembiayaan, dan tata waktu yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.
- (3) Gubernur menugaskan SKPD yang bertanggung jawab atas RPRL.
- (4) Dalam hal Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut RTkRHL-DAS mengacu pada ketentuan Menteri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

Kabupaten/Kota yang berinisiatif dalam berpartisipasi penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) Kritis di Kabupaten/Kota hendaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Pemanfaatan Lahan Kritis meliputi :
 - a. Persiapan, mencakup pembuatan pesemaian/pembibitan dan penyiapan lahan untuk kegiatan penanaman, termasuk rancangan teknis untuk rehabilitasi; dan
 - b. Pelaksanaan kegiatan, mencakup penanaman dan pelaksanaan konstruksi sipil teknis.
- (2) Pemeliharaan dan pemantauan, mencakup segala kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh keberhasilan tanaman dan menjamin berfungsinya hasil konstruksi sipil teknis.

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi Hutan dan Pemanfaatan Lahan Kritis dilaksanakan oleh :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kehutanan dan pemanfaatan lahan kritis;
 - b. Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) pada lahan perkebunan;
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada lahan yang dikuasai dan atau dikelolanya;
 - d. Perusahaan swasta pada lahan yang dikuasai dan atau dikelolanya;
 - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi kebinamargaan Provinsi pada lahan sempadan jalan.
 - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup pada lahan-lahan kosong yang berfungsi untuk upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
 - g. Masyarakat baik secara mandiri atau komunal pada lahan hutan dan non hutan yang dibebani hak pengelolaan.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap persiapan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta pemeliharaan hasil rehabilitasi.
- (3) Setiap Swasta yang dalam pengelolaan lahannya mengakibatkan lahan tersebut menjadi lahan kritis wajib melakukan rehabilitasi secara komprehensif dan berkesinambungan sampai lahan kritis tersebut menjadi lahan yang siap berfungsi produksi dan tata air.

Bagian Ketiga
Pembinaan Hasil Rehabilitasi

Pasal 10

- (1) Pembinaan tanaman dilakukan dalam rangka memberikan ruang tumbuh bagi tanaman untuk mempercepat pertumbuhan (riap) diameter dan pertumbuhan (riap) tinggi pohon, guna mendapatkan pertumbuhan volume pohon atau tegakan per satuan waktu tertentu yang optimal.

- (2) Pemeliharaan tanaman lanjutan berupa pembebasan dari tumbuhan pesaing, penjarangan dan atau pemangkasan, sesuai dengan tujuan pemanfaatan hutan dan lahan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang, kelompok dan/atau badan hukum/usaha berhak mendapat insentif dari pemerintah dalam rangka merehabilitasi hutan dan lahan kritis.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kemudahan pelayanan dan/atau penghargaan.
- (3) Adapun jenis-jenis insentif diatur lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Rehabilitasi Hutan dan Pemanfaatan Lahan Kritis dapat berbentuk koordinasi, monitoring, supervisi dan pelaporan rencana tindak lanjut.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Gubernur yang melibatkan masyarakat, akademisi dan pemerintah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemanfaatan lahan kritis sesuai dengan kewenangan dan lingkup kerja yang ditetapkan.

BAB IV PEMANFAATAN LAHAN KRITIS

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan lahan kritis di daerah ditujukan untuk memulihkan fungsi lahan, pengkayaan vegetasi dan pengembangan Bioenergi Lestari.
- (2) Pengembangan Bioenergi Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengembangkan bioenergi lestari melalui fungsi pelaksana struktural, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap program pengembangan bioenergi lestari, yang berada dalam kewenangan daerah;

- b. mengembangkan model bisnis bioenergi lestari yang terintegrasi melalui kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat;
 - c. mengembangkan peran serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Desa yang berada dalam kewenangan daerah untuk berpartisipasi mendukung program pengembangan bioenergi lestari;
 - d. mengembangkan rantai bisnis industri bioenergi; dan
 - e. memfasilitasi pembiayaan dan investasi dalam rangka pelaksanaan program pengembangan bioenergi lestari.
- (3) Pengembangan Bioenergi Lestari hendaknya dilakukan dengan menjalankan prinsip-prinsip:
- a. kelestarian lingkungan hidup;
 - b. tidak mengorbankan ketersediaan dan ketahanan pangan;
 - c. pengkajian yang mendalam;
 - d. partisipasi masyarakat;
 - e. keadilan penguasaan lahan; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan kritis di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

Rehabilitasi Hutan dan Pemanfaatan Lahan Kritis dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat, pengusaha swasta, perguruan tinggi dan para pihak secara aktif, partisipatif, inovatif dan berkesinambungan.

Pasal 16

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi kegiatan:

- a. pembinaan;
- b. perencanaan;
- c. persiapan lapangan;
- d. penyediaan bibit tanaman tahunan;
- e. penanaman dan pemeliharaan;
- f. pengamanan dan perlindungan;
- g. evaluasi dan pengawasan;
- h. pemanfaatan kawasan hutan dan lahan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Sumber pembiayaan rehabilitasi hutan dan pemanfaatan lahan kritis, dapat berasal dari:

- a. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kehutanan;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Dana Bagi Hasil (DBH);
- d. Pihak Swasta, BUMN dan BUMD;
- e. Swadaya Masyarakat; dan
- f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 18

Setiap orang, kelompok dan/atau badan hukum/usaha dilarang :

- a. menelantarkan hutan dan lahan yang mengakibatkan menurunnya fungsi dan daya dukung Lingkungan sesuai peruntukannya;
- b. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran di areal rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
- c. *mempergunakan bahan kimia yang berdampak pada pencemaran tanah;* dan
- d. menebang pada kawasan hutan dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan tanpa seijin pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII GANTI RUGI

Pasal 19

Setiap perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan tersebut untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan lahan kritis.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan dan /atau pembatalan izin atau rekomendasi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Juni 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (6/125/2016)**

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**


**H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006**